



P E N E T A P A N

Nomor 323/Pdt.P/ 2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

MUHAMMAD ARIF GUNAWAN bertempat tinggal di Dsn Genukwatu RT.001 RW.002, Desa nanggungan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NUR AFIFAH bertempat tinggal di Dsn Genukwatu RT.001 RW.002, Desa nanggungan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Keduanya dalam perkara ini selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register: 323/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kediri pada tanggal 11 Juni 2020 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama SHANUM HUMAIRA NADA dari perkawinan sah antara JULIANTO dengan SULIS;
2. Bahwa SHANUM HUMAIRA NADA tersebut kurang lebih sejak berumur 1 hari sejak lahir oleh kedua orang tuanya telah diserahkan dengan rasa tulus ikhlas lahir batin kepada Para Pemohon (MUHAMMAD ARIF GUNAWAN dan NUR AFIFAH) untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;
3. Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak, maka Para Pemohon menerima SHANUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIRA NADA dengan rasa tulus ikhlas lahir batin, serta telah pula mendapatkan izin dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur;

4. Bahwa sejak SHANUM HUMAIRA NADA tersebut diserahkan kepada Para Pemohon oleh Para Pemohon dirawat, diasuh dan dididik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dan tinggal secara terus menerus di rumah Para Pemohon;

5. Bahwa tentang penyerahan SHANUM HUMAIRA NADA tersebut oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon oleh Para Pemohon telah dilaporkan pada Perangkat Desa dan diadakan brokohan/selamatan secara adat yang berlaku di desa yang dihadiri oleh para tetangga;

6. Bahwa Para Pemohon merasa cukup cakap dan mampu untuk mengangkat anak yang bernama SHANUM HUMAIRA NADA tersebut;

7. Bahwa sejak SHANUM HUMAIRA NADA tersebut diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon hingga sekarang belum ada pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

8. Bahwa guna kepastian hukum bagi SHANUM HUMAIRA NADA kelak dikemudian hari, maka Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendapatkan pengesahan hukum tentang pengangkatan anak tersebut;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan, yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama SHANUM HUMAIRA NADA lahir di Kediri pada tanggal 11 Juni 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Para Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama MUHAMMAD ARIF GUNAWAN, , selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NUR AFIFAH, , selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama JULIANTO, , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SULIS, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.350610030051030, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD ARIF GUNAWAN, , selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.350610030051030, atas nama kepala keluarga JULIANTO, , selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran 3506-LT-18082020-0066 menerangkan SHANUM HUMAIRA NADA, lahir dari seorang Ayah JULIANTO dan seorang Ibu SULIS selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.19/213/VI/2011, dari pasangan suami isteri MUHAMMAD ARIF GUNAWAN dan NUR AFIFAH selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Rekomendasi No.472.31/1543/107.2.05/2023 tertanggal 17 Juli 2023 Perihal Rekomendasi Adopsi Anak selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Keputusan No.472.31/424/KPTS/107.2.05/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 11 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama MUHAMMAD ARIF GUNAWAN tertanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama NUR AFIFAH tertanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat Keterangan Sehat Kejiwaan atas nama MUHAMMAD ARIF GUNAWAN tertanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Foto copy Surat Keterangan Sehat Kejiwaan atas nama NUR AFIFAH tertanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/351/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama MUHAMMAD ARIF GUNAWAN tertanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/352/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama NUR AFIFAH tertanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:

1. HASIM SUPANGAT;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak ingat tanggal perkawinan nya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon akan mengadopsi seorang anak bernama SHANUM HUMAIRA NADA namun alasan orang tua kandung anak tersebut setuju saksi tidak tahu;
 - Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;
2. KARTINI;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak ingat tanggal perkawinan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Para Pemohon akan mengadopsi seorang anak bernama SHANUM HUMAIRA NADA namun alasan orang tua kandung anak tersebut setuju saksi tidak tahu;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki toko kecil untuk berjualan sehari-hari;
- Bahwa kendaraan yang dimiliki oleh Para Pemohon hanya 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Para Pemohon agar SHANUM HUMAIRA NADA lahir di Kediri pada tanggal 11 Juni 2020 anak kandung dari pasangan suami isteri JULIANTO dengan SULIS dapat diangkat sebagai Anak oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dsn Genukwatu RT.001 RW.002, Desa nanggunan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim perkara aquo akan meneliti tentang formalitas dari permohonan aquo baik dari format maupun isi petitum permohonan aquo;



Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus hal 45-46 maka ada jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya sebagai berikut :

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- Permohonan Pewarganegaraan;
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 16 tahun;
- Permohonan Izin nikah bagi calon mempelai belum berumur 21 tahun;
- Permohonan pembatalan perkawinan;
- Permohonan pengangkatan anak;
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dan akta catatan sipil ;
- Permohonan menunjuk seseorang atau beberapa wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan yang dilarang diantaranya:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak sejak dahulu telah ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak (mengadopsi anak) yaitu :



- a. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- b. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 , mengatur tentang pengangkatan anak khusus bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan dan juga bagi orang yang pernah terikat perkawinan (janda, Duda) dan hanya dimungkinkan untuk mengangkat anak laki-laki dan untuk itu hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris ;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hak mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan ;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983 ;
- e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PP No. 54 Tahun 2007 yang dimaksud Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa dari definisi otentik tersebut maka dapat diketahui ada peralihan seorang anak dari orang tua kandungnya diikuti dengan peralihan tanggung jawab perawatan, pendidikan, pengasuhan dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui Pengadilan yang nantinya akan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur lebih rinci dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 salah satu diantaranya membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim perkara aquo tidak menemukan suatu surat pernyataan yang memuat pengangkatan anak SHANUM HUMAIRA NADA demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dibuat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum syarat-syarat yang harus ada dalam mengajukan permohonan aquo, oleh Para Pemohon belum dapat memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PP No. 54 Tahun 2007, dan aturan yang terkait dengan perkara aquo;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi SUBAGIYO, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBAGIYO, S.H, M.H., ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Biaya - biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK	Rp.	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	Rp.	10.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Sumpah	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)		